

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH**  
**NOMOR 21 TAHUN 2003**  
**TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI**  
**JAWA TENGAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan, telah dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
  - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dewasa ini khususnya di bidang penataan ruang, maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2994);
  6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;

7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekononii Eksklusif (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260) ;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambah Lembaran Negara Nomor 3299) ;
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
12. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
13. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
14. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470) ;
15. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
16. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479) ;
17. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 480);Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

18. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501;
19. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633) ;
20. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
21. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
22. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
23. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
24. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Nomor 26) ;
25. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) ;
26. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154) :

28. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Serta Ruang Udara Disekitar Bandar Udara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3343) ;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405) ;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441) ;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12) ;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta

Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660) ;

38. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721) ;
39. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776) ;
40. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816).;
41. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934;
42. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
43. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan. lembaran Negara Nomor 4095) ;
44. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106) ;
45. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145) ;
46. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun **2001** Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, ambahan Lembaran Negara Nomor 4156) ;

48. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161) ;
49. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri ;
50. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
51. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri ;
52. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
53. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9) ;
54. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pokok-pokok Pengaturan Pola Tanam di Propinsi Jawa Daerah Tingkat I Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1991 Nomor 38 Seri D Nomor 36) ;
55. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun

**Dengan persetujuan**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI

JAWA TENGAH

M E M U T U S K A N

**Menetapkan :        P E R A T U R A N   D A E R A H   P R O P I N S I   J A W A  
T E N G A H   T E N T A N G   R E N C A N A   T A T A  
R U A N G   W I L A Y A H   P R O P I N S I   J A W A  
T E N G A H**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah ;
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
4. Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah ;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;
6. Bupati Walikota adalah Bupati/Walikota di Propinsi Jawa Tengah ;
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya ;
8. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak ;
9. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
10. Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RTRW Propinsi Jawa Tengah adalah arahan kebijaksanaan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah propinsi yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
12. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama Lindung atau budidaya ;
13. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup daya alam dan sumber daya buatan;
14. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan ;
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama dan termasuk pengelolaan sumber daya.alam, dengan susunan kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
16. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan,pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
17. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategic yang penataanruangnya diprioritaskan ;
18. Kawasan Andalan adalah kawasan budidaya yang dapat berperan lorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan sendiri dan kawasan sekitarnya, serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang wilayah nasional ;
19. Kawasan Prioritas adalah kawasan yang dianggap perlu diprioritaskan

- penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu perencanaan ;
20. Kawasan Strategis adalah kawasan yang mempunyai lingkup pengaruh yang berdampak nasional, penguasaan dan pengembangan relatif lahan besar, mempunyai prospek ekonomi yang relatif baik, serta mempunyai daya tarik investasi;
  21. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat dan badan hukum ;
  22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya ;
  23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

## BAB II

### AZAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

#### Pasal 2

RTRW propinsi Jawa Tengah didasarkan atas azas tanggung jawab negara, azas manfaat, dan azas berkelanjutan.

#### Pasal 3

RTRW propinsi Jawa Tengah dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/ kota dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang daerah secara berencana, terarah, dan berkesinambungan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Nasional dan Daerah yang berkelanjutan.

#### Pasal 4

Tujuan RTRW Propinsi Jawa Tengah adalah untuk terwujudnya pemanfaatan ruang daerah yang serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan serta sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Nasional dan Daerah yang berkelanjutan.

#### Pasal 5

Sasaran RTRW Propinsi Jawa Tengah adalah untuk :

- a. Memberikan arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya ;
- b. Memberikan arahan pengembangan kawasan budidaya, sistem pusat-pusat permukiman, sistem sarana dan prasarana wilayah, dan kawasan yang perlu

diprioritaskan ;

- c. Memberikan arahan kebijaksanaan yang menyangkut tata guna tanah, Lata guna air, tata guna pesisir, tata guna la lit, tata guna udara, tata guna hutan dan tata guna sumber daya alam lainnya serta kebijaksanaan penunjang penataan ruang yang direncanakan ;
- d. Menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

#### Pasal 6

Fungsi RTRW Propinsi Jawa Tengah adalah :

- a. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang pengendalian pemanfaatan ruang dalam lingkup Daerah ;
- b. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/ Kota.

#### Pasal 7

Kedudukan RTRW Propinsi Jawa Tengah adalah :

- a. Merupakan penjabaran dan Strategi Nasional Pengembangan Pola Tata Ruang dan merupakan matra ruang dari Program Pembangunan Daerah;
- b. Merupakan acuan, pengikat dan penyelaras dalam rangka keterpaduan penataan ruang antara Daerah dengan Kabupaten/Kota ;
- c. Merupakan dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang Daerah sesuai dengan kondisi wilayah dan berazaskan pembangunan yang berkelanjutan.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 8

Kewenangan Daerah dalam RTRW Propinsi Jawa Tengah terdiri dari :

- a. Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom meliputi :
  - 1. Perencanaan Tata Ruang Daerah ;
  - 2. Kebijakan Lintas Ekologis, Sistem Jaringan dan Sistem Kota-kota ;
  - 3. Pengawasan atas pelaksanaan Tata Ruang Daerah ;
  - 4. Penetapan RTRW Propinsi Jawa Tengah berdasarkan kesepakatan Propinsi dengan Kabupaten/Kota ;

5. Fasilitas kerjasama penataan ruang lintas Kabupaten/Kota.
- b. Kewenangan Propinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat meliputi :
  1. Penyeimbang dan penyerasi keterpaduan antar wilayah, kawasan dan sektor;
  2. Pembinaan Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota ;
  3. Pengawasan atas pelaksanaan Tata Ruang Kabupaten/Kota;
  4. Penetapan dan arahan Pengelolaan Kawasan Prioritas ;
  5. Norma, kriteria dan standar kawasan lindung ;
  6. Arahan pengendalian Kawasan pengendalian budidaya strategis.

#### Pasal 9

Wilayah Perencanaan dalam RTRW Propinsi Jawa Tengah adalah Daerah dalam pengertian wilayah administrasi.

#### Pasal 10

Jangka waktu RTRW Propinsi Jawa Tengah adalah 15 (lima belas) tahun.

### BAB IV

#### HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian RTRW Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang berkewajiban untuk mentaati RTRW Propinsi Jawa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) bentuk, tata cara dan pembinaan peran serta masyarakat akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

RTRW Propinsi Jawa Tengah bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

## Pasal 13

Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai RTRW Propinsi Jawa cepat, tepat dan mudah.

## BAB V

### PEMANFAATAN RUANG

#### Bagian Pertama

#### Pola Dan Struktur Ruang

## Pasal 14

Pola dan struktur RTRW Propinsi Jawa Tengah dikelompokkan dalam 5 (lima) rencana sebagai berikut :

- a. Sistem Kota-kota ;
- b. Kawasan Lindung ;
- c. Kawasan Budidaya ;
- d. Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Wilayah ;
- e. Pengembangan Kawasan Strategis dan Kawasan Prioritas.

#### Bagian Kedua

#### Sistem Kota-kota

## Pasal 15

Pengembangan sistem kota-kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah:

- a. Pengemban **kota Cilacap**, **kota Purwokerto**, **Kota Surakarta**, **kota dan Kota Semarang** sebagai **Pusat Kegiatan Nasional (PKN)**;
- b. Pengembangancan kota Kroya, kota Kebumen, kota Kutoarjo, Purworejo, Wonosobo, Kota Magelang, kota Kartasura, kota Klaten, kota kota Cepu, kota Jepara, kota Juwana-Pati, Kota Salatiga, dan Ungaran-Bawen-Ambarawa, Kota Pekalongan, Kota Tegal sebagai pusat kegiatan Wilayah (PKW) ;
- c. Pengembangan Majenang, Wangon, Ajibarang, Sokaraja, Banyumas, Purbalingga, Bobotsari, Purworejo Klampok, Banjarnegara, Gombong, Karanganyarkebumen, Secang, Muntilan, Mungkid, Borobudur, Mertoyudan, Boyolali, Prambanan, Delanggu, Sukoharjo, Purwanto, Tawangmangu, Jaten, Karanganyar, Sragen, Purwodadi, Gubug, Godong, Wirosari, Blora, Lasem,

Rembang, Tayu, Pecangaan, Demak, Temanggung, Parakan, Kendal, Sukorejo, Boja, Weleri, Batang, Kajen, Wiradesa, Kedungwuni, Comal, Pemalang, Randudongkal, Slawi-Adiwerna, Bumiayu, Ketanggungan-Kersana, dan Brebes sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

### Bagian Ketiga

#### Kawasan Lindung

##### Pasal 16

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya;
- b. Kawasan Perlindungan Setempat ;
- c. Kawasan suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya ;
- d. Kawasan Rawan Bencana Alam.

##### Pasal 17

- (1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi :
  - a. Kawasan Hutan Lindung ;
  - b. Kawasan Lindung di luar kawasan hutan yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung;
  - c. Kawasan Bergambut;
  - d. Kawasan Resapan Air;
- (2) Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi :
  - a. Sempadan Pantai ;
  - b. Sempadan Sungai ;
  - c. Kawasan Sekitar Danau/Waduk ;
  - d. Kawasan sekitar Mata Air;
- (3) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi :
  - a. Kawasan Cagar Alam ;
  - b. Kawasan Suaka Margasatwa ;

- c. Kawasan Cagar Alam Laut; ;
  - d. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya ;
  - e. Kawasan Pantai Berhutan Bakau ;
  - f. Kawasan Taman Nasional ;
  - g. Kawasan Taman Nasional Laut;
  - h. Kawasan Taman Hutan Raya ;
  - i. Kawasan Taman Wisata Alam ;
  - j. Kawasan Taman wisata Laut ;
  - k. Kawasan Taman Buru ;
  - l. **Daerah** Perlindungan Plasma Nutfah ;
  - m. Daerah Perlindungan Plasma Nutfah Perairan ;
  - n. Daerah Pengungsian Satwa;
  - o. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.
- (4) Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:
- a. Kawasan rawan bencana banjir;
  - b. Kawasan rawan bencana gerakan tanah/tanah longsor;
  - c. Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi;
  - d. Kawasan rawan bencana lain.

#### Pasal 18

- (1) Kawasan yang memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, berada di beberapa Kabupaten, sebagai berikut :
    - 1. Kabupaten Cilacap;
    - 2. Kabupaten Banyumas;
    - 3. Kabupaten Purbalingga;
    - 4. Kabupaten Banjarnegara;
    - 5. kabupaten Kebumen;
    - 6. Kabupaten Purworejo;
    - 7. Kabupaten Wonosobo;
    - 8. Kabupaten Magelang;

9. Kabupaten Boyolali;
10. Kabupaten Klaten;
11. Kabupaten Sukoharjo;
12. Kabupaten Wonogiri;
13. Kabupaten Karanganyar;
14. Kabupaten Blora;
15. Kabupaten Rembang;
16. Kabupaten Pati;
17. Kabupaten Kudus;
18. Kabupaten Jepara;
19. Kabupaten Demak;
20. Kabupaten Semarang;
21. Kabupaten Temanggung;
22. Kabupaten Kendal;
23. Kabupaten batang;
24. kabupaten Pekalongan;
25. Kabupaten Pemalang;
26. Kabupaten Tegal;
27. kabupaten Brebes;

b. Kawasan lindung di luar kawasan hutan yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdapat di Kabupaten/ Kota sebagai berikut:

1. Kabupaten Cilacap;
2. kabupaten banjarnegara;
3. Kabupaten Purworejo;
4. Kabupaten Wonosobo;
5. Kabupaten Magelang;
6. Kabupaten Boyolali;
7. Kabupaten Klaten;
8. Kabupaten Sukoharjo;
9. Kabupaten Wonogiri;
10. Kabupaten Karanganyar;
11. Kabupaten Sragen;
12. Kabupaten Blora;
13. Kabupoaten Jepara;
14. Kabupaten Semarang;
15. Kabupaten Temanggung;
16. Kabupaten Semarang;

17. Kabupaten Temanggung ;
18. Kabupaten Kendal ;
19. Kabupaten Batang ;
20. Kabupaten Tegal ;
21. Kabupaten Brebes ;
22. Kota Semarang;

c. Kawasan Bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, tidak terdapat di wilayah Propinsi Jawa Tengah.

d. Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, berada di beberapa Kabupaten dan Kota, sebagai berikut:

1. Kabupaten Cilacap ;
2. Kabupaten Banyumas ;
3. Kabupaten Purbalingga ;
4. Kabupaten Banjarnegara ;
5. Kabupaten Kebumen ;
6. Kabupaten Purworejo ;
7. Kabupaten Wonosobo ;
8. Kabupaten Magelang ;
9. Kabupaten Boyolali ;
10. Kabupaten Klaten ;
11. Kabupaten Wonogiri ;
12. Kabupaten Karanganyar ;
13. Kabupaten Sragen ;
14. Kabupaten Grobogan;
15. Kabupaten *Blora*;
16. Kabupaten Rembang ;
17. Kabupaten Pati;
18. kabupaten Kudus ;
19. Kabupaten Jepara ;
20. Kabupaten Demak ;
21. Kabupaten Semarang ;
22. Kabupaten Temanggung ;
23. Kabupaten Kendal;
24. Kabupaten Batang ;
25. Kabupaten Pekalongan ;
26. Kabupaten Pemalang ;
27. Kabupaten Tegal ;
28. Kabupaten Brebes ;
29. Kota Salatiga ;
30. Kota Semarang.

(2) Lokasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)

adalah sebagai berikut :

- a. Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, berada di beberapa Kabupaten dan Kota, sebagai berikut:
    1. Kabupaten Cilacap;
    2. Kabupaten Kebumen;
    3. Kabupaten Purworejo;
    4. Kabupaten Wonogiri;
    5. Kabupaten Rembang;
    6. Kabupaten Pati;
    7. Kabupaten Jepara;
    8. Kabupaten Demak;
    9. Kabupaten Kendal;
    10. Kabupaten Batang;
    11. Kabupaten Pekalongan;
    12. Kabupaten Pemalang;
    13. Kabupaten Tegal;
    14. Kabupaten Brebes;
    15. Kota Semarang;
    16. Kota Pekalongan;
    17. Kota Tegal.
  - b. Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, berada di semua Kabupaten dan Kota yang memiliki sungai ;
  - c. Kawasan Sekitar Danau/Waduk/Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, berada di semua kabupaten dan kota yang memiliki danau / waduk / rawa ;
  - d. Kawasan Sekitar Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, berada di semua Kabupaten dan Kota yang memiliki mata air.
- (3) Lokasi Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. Kawasan Cagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, berada di beberapa Kabupaten, sebagai berikut :
    1. Cagar Alam Wijaya Kusuma di Kabuapten Cilacap;
    2. Cagar Alam Karangbolong di kabuapten Cilacap;
    3. Cagar Alam Nusakambangan Barat di kabupaten Cilacap;
    4. Cagar Alam Nusakambangan Timur di kabupaten Cilacap;

5. Cagar Alam Pringombo I/ II di kabupaten Banjarnegara;
6. Cagar Alam Telogo dringo di kabupaten Banjarnegara;
7. Cagar Alam Telogo Semurup di Kabupaten Wonosobo;
8. Cagar Alam Pantodomas di Kabupaten Wonosobo;
9. Cagar Alam Donoloyo di kabupaten Wonogiri;
10. Cagar Alam Bekutuk di kabupaten Blora;
11. Cagar Alam Cabak I/II di kabupaten Blora;
12. Cagar Alam Gunung Butak di kabupaten Rembang;
13. Cagar Alam Kembang di kabupaten Jepara;
14. Cagar Alam Gunung celing di kabupaten jepara;
15. Cagar Alam Keling I a, b, c di Kabupaten Jepara;
16. Cagar Alam Keling II, III di kabupaten Semarang;
17. Cagar Alam Getas di kabupaten Semarang;
18. Cagar Alam Gebugan di kabupaten Semarang;
19. Cagar Alam Sepakung di kabupaten Semarang;
20. Cagar Alam Pagerwunung Darupono di kabupaten Kendal;
21. Cagar Alam Person subah I/II di kabuapten Batang;
22. Cagar Alam Kecubung Ulolanang di kabupaten Batang;
23. Cagar Alam Bantarbolang di kabuapten Pemalang;
24. Cagar Alam Curug Bengkawah di kabupaten Pemalang;
25. Cagar Alam moga di kabupaten Pemalang;
26. Cagar Alam Vak 53 comal di kabupaten Pemalang;
27. Cagar Alam Guci di kabupaten Tegal;
28. Cagar Alam Sub vak 18c, 19b Jatinegara dikabupaten Tegal;
29. Cagar Alam Telogo ranjeng di kabupaten Brebes.

- b. Kawasan Suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b berada di gunung tunggangan di kabuapaten sragen;
- c. Kawasan cagar alam laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) huruf c , berada di kepulauan karimunjawa di kabupaten Jepara;
- d. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d, terdapat di beberapa Kabupaten dan Kota sebagai berikut :
  1. Kabupaten Cilacap ;
  2. Kabupaten Kebumen ;
  3. Kabupaten Rembang ;
  4. Kabupaten Pali ;
  5. Kabupaten Jepara ;
  6. Kabupaten Pemalang ;
  7. Kabupaten Tegal ;
  8. Kota Tegal.
- e. Kawasan Pantai Berhutan Bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e, berada beberapa Kabupaten dan Kota sebagai berikut :

1. Kabupaten Cilacap;
  2. Kabupaten Rembang;
  3. Kabupaten Pati;
  4. Kabupaten Jepara ;
  5. Kabupaten Demak;
  6. Kabupaten Kendal;
  7. Kabupaten Batang;
  8. Kabupaten Pekalongan;
  9. Kabupaten Pemalang ;
  10. Kabupaten Tegal;
  11. Kabupaten Brebes;
  12. Kota Semarang ;
- f. Kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud Pasal dalam 17 ayat (3) huruf f, berada di beberapa Kabupaten sebagai berikut:
1. Taman Nasiona! Gunung Merapi di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten ;
  2. Taman Nasiona! Karimunjawa di Kabupaten Jepara.
- g. Kawasan Taman Nasionai Laut sebagaimana dimaksud Pasal dalam 17 ayat (3) huruf g, berada di Karimunjawa di Kabupaten Jepara ;
- h. Kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud Pasa! dalam 17 ayat (3) huruf h, berada di Berjo-Ngargoyoso di Kabupaten Karanganyar;
- i. Kawasan Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud Pasal dalam Kabupaten sebagai berikut :
1. Taman Wisata Alam Gunung Selok di Kabupaten Cilacap ;
  2. Taman Wisata Alam Tlogo Warno/Pengilon di Kabupaten Wonosobo ;
  3. Taman Wisata Alam Grojogan Sewu di Kabupaten Karanganyar;
  4. Taman Wisata Alam Sumber Senen di Kabupaten Rembang ;
  5. Taman Wisata Alam Teksongo di Kabupaten Semarang.
- j. Kawasan Taman Wisata Laut sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) huruf j, berada di Karimunjawa dan Pulau Panjang di Kabupaten Jepara.
- k. Kawasan Taman Bumi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) huruf k, tidak terdapat di wilayah Propinsi Jawa Tengah.
- l. Daerah Perlindungan Plasma Nutfah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) huruf l, terdapat di beberapa Kabupaten dan Kota sebagai berikut :
1. Kabupaten Cilacap ;

2. Kabupaten Banyumas ;
3. Kabupaten Purbalingga ;
4. Kabupaten Banjarnegara ;
5. Kabupaten Kebumen ;
6. Kabupaten Puncuorejo ;
7. Kabupaten Wonosobo ;
8. Kabupaten Magelang ;
9. Kabupaten Boyolali ;
10. Kabupaten Klaten ;
11. Kabupaten Sukoharjo;
12. Kabupaten Wonogiri ;
13. Kabupaten Karanganyar
14. Kabupaten Sragen ;
15. Kabupaten Grobogan ;
16. Kabupaten Blora ;
17. Kabupaten Rembang ;
18. Kabupaten Pati ;
19. Kabupaten Kudus ;
20. Kabupaten Jepara ;
21. Kabupaten Demak ;
22. Kabupaten Semarang ;
23. Kabupaten Temanggung
24. Kabupaten Kendal ;
25. Kabupaten Batang ;
26. Kabupaten Pekalongan ;
27. Kabupaten Pemalang ;
28. Kabupaten Tegal
29. Kabupaten Brebes ;
30. Kota Magelang ;
31. Kota Salatiga ;
32. Kota Semarang;

m. Daerah Perlindungan Plasma Nutfah Perairan sebagaimana di- maksud Pasal 17 ayat (3) huruf m, terdapat di beberapa Kabupaten dan Kota sebagai berikut:

2. Kabupaten Cilacap ;
3. Kabupaten Kebumen ;
4. Kabupaten Rembang ;
5. Kabupaten Pati ;
6. Kabupaten Jepara ;
7. Kabupaten Demak ;
8. Kabupaten Kendal;
9. Kabupaten Batang ;
10. Kabupaten Pemalang ;

11. Kabupaten Tegal ;
  12. Kabupaten Brebes ;
  13. Kota Semarang ;
  14. Kota Pekalongan ;
  15. Kota Tegal.
- n. Daerah Pengungsian Satwa sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 3 huruf n, berada di Srandol di Kota Semarang.
- o. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 3 huruf a, berada di beberapa Kabupaten dan Kota sebagai berikut:
1. Kabupaten Cilacap ;
  2. Kabupaten Banyumas ;
  3. Kabupaten Banjarnegara ;
  4. **Kabupaten Kebumen ;**
  5. **Kabupaten Purworejo ;**
  6. **Kabupaten Wonosobo**
  7. Kabupaten Magelang ;
  8. Kabupaten Boyolali ;
  9. Kabupaten Klaten ;
  10. Kabupaten Wonogiri;
  11. Kabupaten Sukoharjo ;
  12. Kabupaten Karanganyar ;
  13. Kabupaten Sragen ;
  14. Kabupaten Grobogan ;
  15. Kabupaten Blora ;
  16. Kabupaten Rembang ;
  17. Kabupaten Pati ;
  18. Kabupaten Jepara ;
  19. Kabupaten Kudus ;
  20. Kabupaten Demak ;
  21. Kabupaten Semarang ;
  22. Kabupaten Temanggung ;
  23. Kabupaten Kendal ;
  24. Kabupaten Batang ;
  25. Kabupaten Pekalongan ;
  26. Kabupaten Pemalang ;
  27. Kabupaten Tegal ;
  28. Kabupaten Brebes ;
  29. Kota Surakarta ;
  30. Kota Pekalongan ;
  31. Kota Semarang.

**(4) Lokasi** Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 17** ayat (4)

meliputi;

a. Lokasi yang rawan banjir ;

21. Kabupaten Cilacap ;
22. Kabupaten Banyumas ;
23. Kabupaten Purbalingga;
24. Kabupaten Kebumen ;
25. Kabupaten Purworejo ;
26. Kabupaten Sragen;
27. Kabupaten Grobogan ;
28. Kabupaten Blora ;
29. Kabupaten Rembang ;
30. Kabupaten Pati ;
31. Kabupaten Kudus ;
32. Kabupaten Jepara ;
33. **Kabupaten Demak ;**
34. **Kabupaten Kendal ;**
35. **Kabupaten Batang ;**
16. **Kabupaten Pekalongan ;**
17. **Kabupaten Pemalang ;**
18. **Kabupaten Tegal ;**
19. **Kabupaten Brebes ;**
20. **Kota Semarang ;**
21. **Kota Pekalongan ;**
22. **Kota Tegal ;**

b Lokasi yang rawan bencana alam gerakan tanah (tanah Longsor) berada di daerah sebagai berikut :

1. Kabupaten Cilacap, di lereng selatan Perbukitan Pembarisan dan daerah Perbukitan Selatan Majenang - Wangon ;
2. Kabupaten Banyumas, di Perbukitan Barat Ajibarang, lereng selatan Gunung Slamet, Perbukitan Serayu Selatan ;
3. Kabupaten Purbalingga bagian utara ;
4. Kabupaten Banjarnegara, terutama dibagian utara, barat daya dan selatan ;
5. Kabupaten Kebumen, di lereng Perbukitan Serayu Selatan, Kompleks Pepino Hill perbukitan gamping di Gombong ;
6. Kabupaten Purworejo, di Pituruh, Bruno, Kaligesing, Begelen, Loano, Bener, Gebang dan Kemiri ;
7. Kabupaten Wonosobo bagian barat dan selatan ;
8. Kabupaten Magelang, di lereng barat G. Merbabu, G. Gilipetung, G. Sumbing dan G. Gianti ;
9. Kabupaten Boyolali, di lereng timur G. Merbabu dan lereng timur G. Merapi

10. Kabupaten Wonogiri, di lereng selatan G. Lawu, perbukitan selatan, timur S. Keduwan, serta bagian selatan dan barat daya Kabupaten ;
11. Kabupaten Karanganyar, di lereng barat G. Lawu, lereng barat G. Rogojombangan ;
12. Kabupaten Sragen, di Sangiran, Gemolong (G. Bulak Manyar);
13. Kabupaten Grobogan, di Pulokulon, Karangrayung, Grobogan dan Wirosari ;
14. Kabupaten Blora, di daerah Ngawen, Todanan, dan Jepon ;
15. Kabupaten Rembang terutama di bagian selatan dan timur;
16. Kabupaten Kudus, Pati dan Jepara di daerah G. Muria terutama bagian lereng timur-selatan ;
17. Kabupaten Semarang dan Kota Semarang, disekitar G. Ungaran, G.Trangkil, Gombel, Timur Banyumanik, G.Legarang, dan G. Telomoyo ;
18. Kabupaten Temanggung, disekitar G.Blawong yaitu perbukitan utara Parakan dan lereng utara G. Sumbing ;
19. Kabupaten Kendal, didaerah sebelah selatan Weleri, sekitar G. Gajahmungkur/ G. Ungaran, daerah perbukitan memanjang di selatan Kaliwungu ;
20. Kabupaten Batang, didaerah perbukitan sekitar perbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara maupun Wonosobo ;
21. Kabupaten Pekalongan, di sekitar G. Rogojembangan dan daerah Mandalika ;
22. Kabupaten Pemalang, di lereng G. Slamet, perbukitan perbatasan dengan Kabupaten Purbalingga ;
23. Kabupaten Tegal, bagian lereng barat laut G. Slamet;
24. Kabupaten Brebes, di lereng utara Pembarisan.

c. Lokasi rawan letusan Gunung Berapi :

1. Kabupaten Banyumas ;
2. Kabupaten Purbalingga ;
3. Kabupaten Magelang ;
4. Kabupaten Boyolali;
5. Kabupaten Klaten ;
6. Kabupaten Pemalang ;
7. Kabupaten Tegal ;
8. Kota Magelang.

d. Lokasi rawan Gas Beracun :

1. Kabupaten Banjarnegara
2. Kabupaten Wonosobo.

e. Lokasi rawan Gempa Bumi :

1. Kabupaten Magelang ;
2. Kabupaten Boyolali ;
3. Kabupaten Klaten ;

f. Lokasi rawan Gelombang Pasang :

1. Kabupaten Cilacap ;
2. Kabupaten Pati ;
3. Kabupaten Kendal ;
4. Kabupaten Pekalongan ;
5. Kabupaten Pemalang.

(5) Lokasi-lokasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 19

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kecuali kawasan **dengan** status hutan lindung dan suaka alam, dapat dibudidayakan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat

#### Kawasan Budidaya

#### Pasal 20

Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi :

- a. **Kawasan** Hutan Produksi Terbatas;
- b. **Kawasan** Hutan Produksi Tetap;
- c. **Kawasan** Peruntukan;
- d. Kawasan Pariwisata;
- e. Kawasan Permukiman;

#### Pasal 21

1) Lokasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berada di :

1. Banyumas Barat;
2. Banyumas Timur ;
3. Kedu Selatan ;
4. Kedu Utara ;
5. Telawa ;
6. Mantingan ;
7. Gundih ;
8. Purwodadi ;
9. Kebonharjo ;
10. Blora ;

11. Cepu ;
12. Randublatung ;
13. Pati ;
14. Kendal ;
15. Pekalongan Timur;
16. Pekalongan Barat;
17. Pemalang ;
18. Balapulang ;
19. Surakarta ;
20. Semarang ;

(25) Lokasi kawasan Hutan Produksi tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b berada di Kabuapten dan Kota sebagai berikut :

1. Kabupaten Cilacap ;
2. Kabupaten Banyumas ;
3. Kabupaten Purbalingga ;
4. Kabupaten Banjarnegara ;
5. Kabupaten Kcbumen ;
6. Kabupaten Purworejo;
7. Kabupaten Wonosobo ;
8. Kabupaten Magelang ;
9. Kabupaten Boyolali;
10. Kabupaten Klaten ;
11. Kabupaten Sukoharjo ;
12. Kabupaten Wonogiri ;
13. Kabupaten Karanganyar;
14. Kabupaten Sragen ;
15. Kabupaten Grobogan ;
16. Kabupaten Blora ;
17. Kabupaten Rembang ;
18. Kabupaten Pati ;
19. Kabupaten Kudus ;
20. Kabupaten Jepara ;
21. Kabupaten Demak ;
22. Kabupaten Semarang ;
23. Kabupaten Temanggung ;
24. Kabupaten Kendal ;
25. Kabupaten Batang ;
26. Kabupaten Pekalongan ;
27. Kabupaten Pemalang ;
28. Kabupaten Tegal;
29. Kabupaten Brebes ;
30. Kota Semarang ;

(26) Lokasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdapat pada hampir semua kawasan.

(27) Lokasi Kawasan Hutan Lain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan Hutan Kota, berada di semua Kabupaten dan kota;
- b. Kawasan Hutan Rakyat, berada di beberapa Kabupaten dan Kota;

(28) Lokasi Kawasan Pertanian yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e adalah sebagai berikut :

a. Kawasan Pertanian Lahan Basah, berada di beberapa Kabupaten dan Kota sebagai berikut :

1. Kabupaten Cilacap ;
2. Kabupaten Banyumas ;
3. Kabupaten Purbalingga ;
4. Kabupaten Banjarnegara ;
5. Kabupaten Kcbumen ;
6. Kabupaten Purworejo ;
7. Kabupaten Wonosobo ;
8. Kabupaten Magelang ;
9. Kabupaten Boyolali ;
10. Kabupaten Klaten ;
11. Kabupaten Sukoharjo ;
12. Kabupaten Wonogiri ;
13. Kabupaten Karanganyar;
14. Kabupaten Sragen ;
15. Kabupaten Grobogan ;
16. Kabupaten Blora ;
17. Kabupaten Rembang ;
18. Kabupaten Pati ;
19. Kabupaten Kudus ;
20. Kabupaten Jepara ;
21. Kabupaten Demak ;
22. Kabupaten Semarang ;
23. Kabupaten Temanggung ;
24. Kabupaten Kendal ;
25. Kabupaten Batang ;
26. Kabupaten Pekalongan ;
27. Kabupaten Pemalang ;
28. Kabupaten Tegal ;
29. Kabupaten Brebes ;
30. Kota Semarang ;
31. Kota Pekalongan ;

32. Kota Tegal ;

b. Kawasan Pertanian Lahan Kering berada di beberapa Kabupaten/ Kota sebagai berikut :

1. Kabupaten Cilacap ;
2. Kabupaten Banyumas ;
3. Kabupaten Purbalingga ;
4. Kabupaten Banjarnegara ;
5. Kabupaten Kcbumen ;
6. Kabupaten Purworejo ;
7. Kabupaten Wonosobo ;
8. Kabupaten Magelang ;
9. Kabupaten Boyolali ;
10. Kabupaten Klaten ;
11. Kabupaten Sukoharjo ;
12. Kabupaten Wonogiri ;
13. Kabupaten Karanganyar ;
14. Kabupaten Sragen ;
15. Kabupaten Grobogan ;
16. Kabupaten Blora ;
17. Kabupaten Rembang ;
18. Kabupaten Pati ;
19. Kabupaten Kudus ;
20. Kabupaten Jepara ;
21. Kabupaten Demak ;
22. Kabupaten Semarang ;
23. Kabupaten Temanggung ;
24. Kabupaten Kendal ;
25. Kabupaten Batang ;
26. Kabupaten Pekalongan ;
27. Kabupaten Pemalang ;
28. Kabupaten Tegal ;
29. Kabupaten Brebes ;
30. Kota Salatiga ;
31. Kota Semarang ;

c. Kawasan Perkebunana dikembangkan melalui sisiten dan usaha agribisnis dengan Pengembangan kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) berada di Kabupaten/ Kota sebagai berikut :

1. Kabupaten Cilacap ;
2. Kabupaten Banyumas ;

3. Kabupaten Purbalingga ;
4. Kabupaten Banjarnegara ;
5. Kabupaten Kcbumen ;
6. Kabupaten Purworejo ;
7. Kabupaten Wonosobo ;
8. Kabupaten Magelang ;
9. Kabupaten Boyolali ;
10. Kabupaten Klaten ;
11. Kabupaten Sukoharjo ;
12. Kabupaten Wonogiri ;
13. Kabupaten Karanganyar;
14. Kabupaten Grobogan ;
15. Kabupaten Blora ;
16. Kabupaten Rembang ;
17. Kabupaten Pati ;
18. Kabupaten Kudus ;
19. Kabupaten Jepara ;
20. Kabupaten Demak ;
21. Kabupaten Semarang ;
22. Kabupaten Temanggung ;
23. Kabupaten Kendal ;
24. Kabupaten Batang ;
25. Kabupaten Pekalongan ;
26. Kabupaten Pemalang ;
27. Kabupaten Tegal ;
28. Kabupaten Brebes ;
29. Kota Semarang ;

d. Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan sesuai dengan komoditas dan pembudidayaannya sebagai berikut :

1. Budidaya Ternak Unggas berada di beberapa Kabuapten/ Kota sebagai berikut  
:
  - a) Kabupaten Cilacap ;
  - b) Kabupaten Banyumas ; .
  - c) Kabupaten Purbalingga ;
  - d) Kabupaten Banjamegara ;
  - e) Kabupaten Kebumen ;
  - f) Kabupaten Purworejo.
  - g) Kabupaten Wonosobo ;
  - h) Kabupaten Magelang ;

- i) Kabupaten Boyolali ;
- j) Kabupaten Klaten ;
- k) Kabupaten Sukoharjo ;
- l) Kabupaten Wonogiri ;
- m) Kabupaten Karanganyar;
- n) Kabupaten Sragen ;
- o) Kabupaten Grobogan ;
- p) Kabupaten Blora ;
- q) Kabupaten Rembang ;
- r) Kabupaten Pati ;
- s) Kabupaten Kudus ;
- t) Kabupaten Jepara ;
- a) Kabupaten Demak ;
- b) Kabupaten Semarang ;
- w) Kabupaten Temanggung ;
- x) Kabupaten Kendal ;
- aa) Kabupaten Batang ;
- bb) Kabupaten Pekalongan ;
- cc) Kabupaten Pemalang ;
- dd) Kabupaten Tegal ;
- ee) Kabupaten Brebes ;
- ff) Kota Semarang.

2. Budidaya Ternak Kecil, berada di beberapa Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a) Kabupaten Ciiacap ;
- b) Kabupaten Banyumas ;
- c) Kabupaten Purbalingga ;
- d) Kabupaten Banjarnegara ;
- e) Kabupaten Kebumen ;
- f) Kabupaten Purworejo ;
- g) Kabupaten Wonosobo ;
- h) Kabupaten Magelang ;
- i) Kabupaten Boyolali ;
- j) Kabupaten Klaten ;
- k) Kabupaten Sukoharjo ;
- l) Kabupaten Wonogiri ;
- m) Kabupaten Karanganyar;
- n) Kabupaten Sragen ;
- o) Kabupaten Grobogan ;
- p) Kabupaten Blora ;
- q) Kabupaten Rembang ;
- r) Kabupaten Pati ;
- s) Kabupaten Kudus ;

- t) Kabupaten Jepara ;
- u) Kabupaten Demak ;
- v) Kabupaten Semarang ;
- w) Kabupaten Temanggung ;
- x) Kabupaten Kendal ;
- y) Kabupaten Batang ;
- z) Kabupaten Pekalongan ;
- aa) Kabupaten Pemalang
- bb) Kabupaten Tegal ;
- cc) Kabupaten Brebes ;
- dd) Kota Semarang ;
- ee) Kota Tegal.

3. Budidaya Ternak besar, berada di beberapa Kabupaten sebagai berikut :

- a) Kabupaten Cilacap ;
- b) Kabupaten Banyumas ;
- c) Kabupaten Banjarnegara ;
- d) Kabupaten Purworejo ;
- e) Kabupaten Wonosobo ;
- f) Kabupaten Magelang ;
- g) Kabupaten Boyolali ;
- h) Kabupaten Klaten ;
- i) Kabupaten Wonogiri ;
- j) Kabupaten Karanganyar ;
- k) Kabupaten Sragen ;
- l) Kabupaten Grobogan ;
- m) Kabupaten Blora ;
- n) Kabupaten Rembang ;
- o) Kabupaten Pati ;
- p) Kabupaten Jepara ;
- q) Kabupaten Semarang ;
- r) Kabupaten Temanggung ;
- s) Kabupaten Kendal ;
- t) Kabupaten Batang ;
- u) Kabupaten Pemalang ;
- v) Kabupaten Brebes ;

e. Kawasan Perikanan

30. Budidaya air tawar, berada di semua Kabupaten/ Kota yang mempunyai waduk, rawa, sungai, sumber daya hayati perairan.

31. Budidaya air payau, berada di beberapa Kabupaten/ Kota, sebagai berikut :

- c) Kabupaten Cilacap ;
- d) Kabupaten Kebumen ;
- e) Kabupaten Purworejo ;
- f) Kabupaten Rembang ;
- g) Kabupaten Pati ;
- h) Kabupaten Jepara ;
- i) Kabupaten Demak ;
- j) Kabupaten Kendal ;
- k) Kabupaten Batang ;
- l) Kabupaten Pekalongan ;
- m) Kabupaten Pemalang ;
- n) Kabupaten Tegal ;
- o) Kabupaten Brebes ;
- p) Kota Semarang ;
- q) Kota Pekalongan ;
- r) Kota Tegal ;

3. Budidaya laut berada di beberapa Kabupaten, sebagai berikut :

- a) Kabupaten Cilacap ;
- b) Kabupaten Kebumen ;
- c) Kabupaten Purworejo ;
- d) Kabupaten Wonogiri ;
- e) Kabupaten Rembang ;
- f) Kabupaten Jepara ;

4. Perikanan Tangkap, berada di semua Kabupaten/ Kota yang mempunyai wilayah panatai dengan batas pengelolaan sejauh sepertiga dari batas laut Daerah.

gg) Kawasan Pertambangan dan Wilayah Cekungan Air Bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, berada disemua wilayah kabupaten/ Kota sebagai berikut :

a. Lokasi kawasan pertambangan tersebut berada di kawasan-kawasan sebagai berikut :

- 1. Kawasan Serayu – pantai Selatan ;
- 2. Kawasan Bantar kawung – Majenang ;
- 3. Kawasan sumbing, sindoro, dieng
- 4. Kawasan merapi, merbabu, telomoyo
- 5. Kawasan ....
- 6. Kawasan Penggunungan ....
- 7. Kawasan Lawu
- 8. Kawasan Kendeng ;
- 9. Kawasan Muria ;
- 10. Kawasan Pantura Barat ;
- 11. Kawasan Gunung Slamet ;

b. Wilayah Cekungan Air Bawah tanah berada di daerah sebagai berikut ;

- 1. Cekungan Majenang ;
- 2. Cekungan Sidareja ;

32. Cekungan Nusa Kambangan ;
33. Cekungan Cilacap ;
34. Cekungan Kroya ;
35. Cekungan Banyu Mudal ;
36. Cekungan Purwokerto – Purbalingga ;
37. Cekungan Kebumen - Purworejo ;
2. Cekungan Wonosobo ;
38. Cekungan Magelang - Temanggung ;
39. Cekungan Karanganyar - Boyolali ;
40. Cekungan Blimbing ;
41. Cekungan Eromoko ;
42. Cekungan Giritontro ;
43. Cekungan Semarang - Demak ;
44. Cekungan Randublatung ;
45. Cekungan Watuputih ;
46. Cekungan Lasem ;
47. Cekungan Pati – Rembang ;
48. Cekungan Kudus ;
49. Cekungan Jepara ;
50. Cekungan Ungaran ;
51. Cekungan Sidomulyo ;
52. Cekungan Rawapening ;
53. Cekungan Salatiga ;
54. Cekungan Kendal ;
55. Cekungan Subah ;
56. Cekungan Karang Kobar ;
57. Cekungan Pekalongan - Pemalang ;
58. Cekungan Tegal - Brebes ;
59. Cekungan Lebaksiu ;

(7) Lokasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, adalah sebagai berikut ;

- a. Kawasan Perindustrian, berada di semua Kabupaten/ Kota ;
- d. Kawasan Industri berada di beberapa Kabupaten/ Kota sebagai berikut ;
  1. Kabupaten Cilacap ;
  2. Kabupaten Boyolali ;
  3. Kabupaten Klaten ;
  4. Kabupaten Sukoharjo ;
  5. Kabupaten Karanganyar ;
  6. Kabupaten Sragen ;
  7. Kabupaten Demak ;
  8. Kabupaten Semarang ;
  9. Kabupaten Kendal ;
  10. Kota Suarakarta ;
  11. Kota Semarang ;
- e. Kawasan berikat dikembangkan di sekitar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan Tanjung Intan Cilacap.

- (8) Lokasi Kawasan Pariwisata dimaksud pasal 20 huruf h, berada di semua kabupaten dan kota. Pembagian Wilayah pengembangan terdiri dari :
- a. Wilayah pengembangan pariwisata A meliputi meliputi koridor Borobudur-Prambanan-Surakarta dan koridor Borobudur-Magelang-Purworejo dengan. pusat pengembangan di Kota Surakarta ;
  - b. Wilayah Pengembangan Pariwisata B meliputi koridor Semarang-Demak-Kudus-Jepara dan koridor Semarang-Ambarawa-Wonosobo dengan pusat pengembangan di Semarang ;
  - c. Wilayah Pengembangan Pariwisata C meliputi koridor Batang-Pekalongan-Tegal-Brebes dengan pusat pengembangan di Tegal.
  - d. Wilayah Pengembangan Pariwisata D meliputi koridor Cilacap-Banyumas-Purbalingga-Banjarnegara dan koridor Cilacap--Kebumen.
- (9) Lokasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i, berada di semua Kabupaten dan Kota.
- (10) Lokasi-lokasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## Pasal 22

Pengembangan lebih lanjut Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud 'am Pasal 14 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagaimana rcantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari aturan Daerah ini.

## Bagian Kelima

### Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Wilayah

## Pasal 23

Pengembangan prasarana dan sarana dari RTRW Propinsi Jawa Tengah meliputi :

1. Pengembangan prasarana dan sarana wilayah ;
2. Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan ;
3. Pengembangan prasarana dan sarana perdesaan.

## Pasal 24

- (1) Pengembangan prasarana dan sarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

ayat (1) meliputi :

a. Peningkatan transportasi meliputi :

1. Transportasi Jalan Raya terdiri dari :

- a) Peningkatan fungsi jalan dari jalan kolektor primer ke jalan arteri untuk ruas jalan: Tegal - Slawi; Slawi - Prupuk; Prupuk - Ajibarang; Ajibarang - Wangon ;
- b) Peningkatan fungsi jalan dari kolektor primer II ke kolektor primer I untuk ruas jalan: Pejagaan - Ketanggungan; Prupuk; Ajibarang - Purwokerto; Sokaraja; Sokaraja - Purbalinga; Randu Dongkal-Moga; Randu Dongka! - Bobotsari; Purbalingga –Bobotsari ; Purbalingga - Klampok; Wiradesa - Kalibening; Kalibening-Wanayasa; Banjarnegara-Wanayasa; Wanayasa-Batur; Batur-Wonosobo; Weleri - Parakan; Prembun-Selokromo; Jati - Purwodadi; Purwodadi – Godong; Surakarta - Purwodadi; Surakarta - Sukoharjo; Wonogiri; Wonogiri - Blimbing ;
- c) Pembangunan jalan tol untuk jalur: Semarang - Surakarta; Semarang - Yogyakarta; Surakarta - Yogyakarta; Semarang - Kudus; Semarang – Batang ;
- d) Peningkatan kuafitas dan perbaikan jalan untuk lintasan: Semarang - Kudus; Pemalang - Batang; dan Selo - Selo - Borobudur;
- e) Peningkatan kualitas dan perbaikan jalan untuk Jalur selatan-selatan Jawa Tengah;
- f) Pembangunan jalan lingkar Brebes - Tegal; Pemalang-Pekalongan; Jalan lingkar kota Ungaran dan jalan lingkar kota Ambarawa; Jalur lingkar Muntilan - Magelang; Peningkatan jalan Ambarawa - Magelang ;
- g) Peningkatan kualitas jalan untuk meningkatkan daya hubung Semarang - Cilacap melalui Banjarnegara - Wonosobo - Temanggung ;
- h) Pembangunan prasarana jalan yang menghubungkan Kecamatan Klepu - Kabupaten Boyolali ;
- i) Pembangunan jalur alternatif Salatiga - Sukoharjo, jalur alternatif Bumiayu ;
- j) Peningkatan kualitas jalur lintas perbatasan Propinsi yang meliputi ruas Bandungsari-Penanggapan - Kuningan, Kalipucang - Sidareja - Cilacap, Tawangmangu - Magetan serta Wonogiri - Pacitan dan Wonogiri - Gunung Kidul ;
- k) Peningkatan kualitas jalan Cepu-Blora-Purwodadi-Semarang.

2. Transportasi Rei Kereta Api terdiri dari :

- a) Pembukaan jaringan baru dan penambahan frekuensi untuk lintas : Semarang - Bandung, Tegal - Jakarta, Semarang – Yogyakarta lewat Solo, Semarang

– Surabaya ;

- b) Studi kelayakan pembuatan jalur ganda untuk rute Cirebon - Semarang - Surabaya, Cirebon - Yogyakarta - Surabaya ;
- c) Studi Kelayakan Kereta Api Super Cepat untuk rute Jakarta - Surabaya lewat Semarang ;
- d) Studi kelayakan pembukaan kembali jalur tengah Purwokerto-Magelang ;
- e) Studi kelayakan pembukaan kembali jalur kereta api untuk pariwisata Ambarawa-Tuntang-Kedungjati.

3. Transportasi Sungai terdiri dari :

- a) Peningkatan kualitas prasarana pelabuhan dan moda angkutan untuk pelabuhan penyeberangan lintas Jepara - Karimunjawa dan Cilacap - Kalipucang ;
- b) Program peningkatan frekuensi pada pelabuhan penyeberangan lintas Jepara - Karimunjawa
- c) Program pengembangan penyeberangan ASDP Lohmanis-Kalipucang-Majingklak ;
- d) Program pengembangan angkutan air untuk tujuan wisata di Danau/Waduk Malahayu, Kedungombo serta Wonogiri ;
- e) Pengembangan prasarana pelabuhan penyeberangan lintas propinsi antara Semarang - Kumai, Semarang - Banjarmasin; Semarang - Jakarta; Semarang - Surabaya; dan Benoa - Cilacap ;

b. Transportasi Laut terdiri dari:

- 1. Peningkatan sarana prasarana penunjang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sebagai pelabuhan internasional hub merupakan pelabuhan utama primer;
- 2. Peningkatan fungsi Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap sebagai pelabuhan internasional merupakan pelabuhan utama tersier;
- 3. Peningkatan fungsi Pelabuhan Juwana dan Pelabuhan Tegal sebagai pelabuhan nasional merupakan pelabuhan utama tersier ;
- 4. Pengembangan pelabuhan pengumpan primer di Wonorejo Kabupaten Kendal dan pengumpan sekunder di Rembang ;
- 5. Studi kelayakan untuk pengembangan angkutan peti kemas Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap dengan jaringan strategis yaitu Benoa-Cilacap-Lampung-Singapura;

6. Studi kelayakan pengembangan pelabuhan pengumpan primer di

c. Transportasi udara terdiri dari :

1. Pengembangan bandar udara untuk peningkatan kegiatan ekonomi kawasan belakang dan kegiatan pariwisata, melalui :
  - a. Peningkatan dan pemantapan fungsi Bandara Adisumarmo Solo sebagai bandar udara pusat penyebaran rute penerbangan luar negeri dan dalam negeri, embarkasi haji serta menjaring arus wisatawan ;
  - b. Peningkatkan dan pemantapan fungsi Bandara Ahmad Yani Semarang sebagai bandar udara pusat penyebaran untuk melayani rute penerbangan luar dan dalam negeri ;
  - c. Peningkatan dan pemantapan fungsi Bandara Tunggul Wulung Cilacap dan Bandara Dewandaru Karimunjawa sebagai bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara disekitarnya dikendalikan ;
  - d. Pengembangan Lapangan Terbang Ngioram Cepu, Lapangan Terbang Martoloyo-Tegal, dan Lapangan Terbang Wirasaba Purbalingga sebagai bandar udara bukan penyebaran yang ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan.
2. Peningkatan frekuensi penerbangan untuk peningkatan aksesibilitas manusia dan barang serta untuk menunjang kegiatan pariwisata melalui:
  - a) Pengembangari rute penerbangan Solo-Batam;
  - b) Pengembangan rute penerbangan Semarang - Bandung, Semarang-Banjarmasin-Balikpapan, Semarang-Batam, Semarang-Keicipang-Pontianak, Semarang-Sampit-Palangkaraya, Semarang-Denpasar, Semarang-Yogyakarta dan Semarang-Cilacap;
  - c) Penambahan frekuensi untuk rute penerbangan Semarang-Jakarta, Solo-Singapura, Solo-Jakarta, Semarang-Surabaya; Solo-Surabaya, Solo-Denpasar, dan Semarang-Pangkalan Bun ;
  - d) Peningkatan kegiatan untuk melayani angkutan udara ke/dari Bandara Dewandaru-Karimunjawa, Lapangan Terbang Ngloram Cepu, Lapangan Terbang Wirasaba Purbalingga dan Lapangan Terbang Martoloyo Tegal.

d. Energi meliputi :

1. Peningkatan kapasitas terpasang listrik di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang dan Brebes, serta Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan

Kota Tegal ;

2. Peningkatan. Gas Bumi meliputi Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Blora dan Kabupaten Jepara ;

e.

f..

g. Pengairan meliputi :

1. Kawasan Pantai Utara Jawa Tengah ;
2. Kawasan Pantai Selatan Jawa Tengah ;
3. Daerah Aliran Sungai Citandui ;
4. Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo;

- (2) Pengembangan prasarana dan sarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

#### Pasal 25

Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi :

- a. Peningkatan transportasi merupakan kewenangan Kabupaten/Kota ;
- b. Pengembangan utilitas umum lintas Kabupaten/Kota terdiri dari :
  1. Pemantapan fungsi terminal jalur pantai utara Jawa di Lasem-Rembang, kota Kudus, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal ;
  2. Pemantapan fungsi terminal jalur tengah dan selatan di kota Purwokerto, Kebumen, Wonosobo, Kota Magelang, Kota Surakarta.

#### Pasal 26

Pengembangan prasarana dan sarana pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) merupakan kabupaten/ kota meliputi :

- a. Peningkatan transportasi ;
- b. Pengairan ;
- c. Energi ;
- d. Listrik pedesaan ;
- e. Telekomunikasi.

#### Bagian Keenam

Pengembangan Kawasan strategis dan kawasan prioritas

## Pasal 27

Pengembangan kawasan tertentu yang bersifat strategis dan prioritas ditetapkan dengan skala pandang Nasional dan Daerah sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kegunaannya.

## Pasal 28

1) Pengembangan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi :

a. Kawasan andalan meliputi ;

1. Cilacap dan sekitarnya ;
2. Kebumen dan Sekitarnya ;
3. Borobudur dan sekitarnya ;
4. Subosukowonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten) ;
5. Wanarakuti (Juwana, Jepara, Kudus, Pati) ;
6. Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi) ;
7. Bregas (Brebes, Tegal, Slawi).

b. Kawasan Strategis Pertumbuhan yang berpotensi untuk oengembangan pelayanan nasional. Kawasan ini terdiri dari :

1. Cilacap ;
2. Purwokerto.;
3. Kawasan Borobudur-Prambanan ;
4. Surakarta ;
5. Kudus ;
6. Semarang.

c. Kawasan strategis pertumbuhan cepat, pemerataan dan keseimbangan kawasan ini terdiri dari :

1. Kawasan pertumbuhan cepat :
  - a. Magelang;
  - b. Kartosura;
  - c. Klaten;
  - d. Juwana-Pati;
  - e. Ungaran-Bawen-Ambarawa;
  - f. Pekalongan;
  - g. Tegal;

2.

d. Kawasan Prioritas konservasi dan perlindungan terhadap bencana alam, kawasan ini terdiri dari :

1. Kawasan Prioritas konservasi

- a) Kawasan Konservasi Segara Anakan ;
- b) Kawasan Dataran Tinggi Dieng ;

- c) Kawasan Wilayah Sindoro-Sumbing ;
- d) Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kaligarang.

## 2. Kawasan Prioritas Perlindungan terhadap Bencana Alam

- a) Kawasan Penanganan Banjir dan Tanah Longsor Jawa Tengah Bagian Selatan (Kawasan Pantai Utara) ;
- b) Kawasan Penanganan Banjir Jawa Tengah Bagian Utara (Kawasan Pantai Selatan).

## e. Kawasan Tertinggal

Letaknya tersebar di wilayah Propinsi Jawa Tengah.

- f. Kawasan Khusus Pertahanan dan Keamanan. Kawasan yang digunakan oleh institusi pertahanan negara (Komando Daerah Militer IV/Diponegoro) dan keamanan (Kepolisian Daerah dan Institusi Keamanan Jawa Tengah). Kawasan ini terdiri dari :

### 1. Kawasan yang Mempunyai Nilai Strategis dan Kawasan Latihan.

#### a) Pantai Utara

- 1) Kabupaten Kendal ;
- 2) Kabupaten Jepara ;
- 3) Kabupaten Blora ;
- 4) Kabupaten Rembang.

#### b) Pantai Selatan :

- 1) Kabupaten Cilacap ;
- 2) Kabupaten Kebumen .

## 2. Kawasan dalam Rangka Pangkal Perlawanan

- a). Kawasan G. Ungaran ;
- b). Kawasan G. Muria ;
- c). Kawasan G. Sindoro ;
- d). Kawasan G. Sumbing ;
- e) Kawasan G. Merbabu ;
- f.) Kawasan G. Merapi ;
- g) Kawasan G. Slamet ;
- h) Kawasan G.

## 3. Kawasan kerjasama strategis dalam

### 1. Kawasan kerjasama antardaerah Kabupaten/ Kota ;

- a) Kawasan Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen);
- b) Kawasan Purwomanggung (Purworejo, Wonosobo, Magelang dan Temanggung);

- c) Kawasan Subosukowonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten);
- d) Kawasan Banglor (Rembang dan Blora);
- e) Kawasan Wanarakuti (Juwana, Jepara, Kudus dan Pati);
- f) Kawasan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi);
- g) Kawasan Tangkallangka (Batang, Pekalongan, Pemalang, dan Kajen) ;
- h) Kawasan Bregas (Brebes, Tegal dan Slawi).

## 2. Kawasan Kerjasama Antar-kawasan

- a) Kawasan Sentra Produksi Rawapening ;
- b) Kawasan Sosebo (Solo-Selo-Borobudur) ;
- c) Kawasan Selatan-selatan.

## 3. Kawasan Kerjasama Strategis Intra-Kabupaten/ Kota

- a) Kawasan r-lajenang dan sekitarnya ;
- b) Kawasan Cilacap dan sekitarnya ;
- c) Kawasan Purwokerto dan sekitarnya ;
- d) Kawasan Kebumen dan sekitarnya ;
- e) Kawasan Kutoarjo-Purworejo dan sekitarnya ;
- f) Kawasan bahari Terpadu Purworejo ;
- g) **Kawasan Masatandur** (Magelang, Salam, Muntilan, **Borobudur**) ;
- h) **Kawasan** Purwantoro dan sekitarnya ;
- i) **Kawasan bahari** Terpadu Rembang dan Bonang-binangun-sluke ;
- j) Kawasan Kepulauan Karimunjawa;
- k) Kawasan Bumiayu dan sekitarnya.

## h. Kawasan Kerja Sama Perbatasan Antar-Ropinsi terdiri dari:

1. Joglosemar (Yogyakarta, Solo, Semarang) antara Jawa Tengah dan DI Yogyakarta;
2. Pawonsari (Pacitan, Wonogiri dan Wonosari) antara Jawa Tengah-DI Yogyakarta-Jawa Timur;
3. Panamas (Pangandaran, Cilacap dan Banyumas) antara Jawa Tengah - Jawa Barat;
4. Cibening (Cirebon, Brebes, Kuningan) antara Jawa Tengah - Jawa Barat;
5. Gelangmanten (Magelang, Sleman dan Klaten) antara Jawa Tengah-DI Yogyakarta;
6. Purwokulon (Purworejo dan Kulonprogo) antara Jawa Tengah-DI Yogyakarta;
7. Ratubangnegoro (Blora, Tuban, Rembang dan Bojonegoro) antara Jawa Tengah- Jawa Timur;
8. Karismawirogo (Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Magetan, Ngawi dan Ponorogo) antara Jawa Tengah-Jawa Timur.
9. Kesukosari (Klaten, Sukoharjo, Wonosari) antara Jawa Tengah dan Di Yogyakarta

## 2) Pengembangan Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, memiliki

kriteria sebagai berikut :

- a. Kawasan yang mempunyai kontribusi terhadap pencapaian sasaran secara nasional ;
  - b. Kawasan yang tidak masuk dalam delinasi kawasan tertentu dan andalan tetapi dari dimensi propinsi memiliki peranan untuk pertumbuhan dan pemerataan yang besar
  - c. Kawasan yang memiliki permasalahan ruang yang harus segera ditangani.
- 3) Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada -ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

### Bagian Pertama Pedoman Pengaturan

#### Pasal 29

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pengaturan lebih lanjut Rencan Tata Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta dan Masyarakat.

### Bagian Kedua Pengendalian

#### Pasal 30

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

#### Pasal 31

Koodinasi pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh Gubernur bersama-sama dengan Bupati/Walikota dengan memperhatikan aspek keikutsertaan masyarakat.

### Paragraf 1 Pengawasan

#### Pasal 32

Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diselenggarakan dengan kegiatan pelaporan, pemantauan dan evalikisi secara rutin oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur ;

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan program, kagiatan sembangunan, pemberian ijin pemanfaatan ruang, dan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang ;

Sistem Pelaporan dan materi laporan perkembangan struktur dan pola pemanfaatan ruang adalah scbagai berikut :

- a. Laporan perkembangan pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui sistem pelaporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
- b. Laporan tersebut huruf a dilengkapi dengan materi laporan sebagai berikut:
  1. Perkembangan pemanfaatan ruang ;
  2. Perkembangan perubahan fungsi dan pemanfaatan ruang serta ijin pemanfaatan ruang ;
  3. Masalah-masalah yang akan dihadapi dan perlu diantisipasi.

Paragraf 2  
Penertiban

Pasal 33

Penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dilakukan berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang

Penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.

Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian sanksi yang terdiri dari :

- a. Sanksi Administratif,
  - b. Sanksi Pidana.
- 4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui pencabutan ijin pemanfaatan ruang yang telah diberikan..

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang ;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang ;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dan orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang ;

- d. Melakukan pemeriksaan atau pembuktian, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan Ruang ;
  - e. Melakukan pemeriksaan di tempat yang diduga terhadap barang bukti perkara tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan Ruang ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan untuk tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada -ciuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 35

- 1) Barang siapa melanggar pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam 14, Pasal 15, Pasa! 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 'enam) bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- Lima Juta Rupiah), dengan tidak merampas barang tertentu untuk negara, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Badan Hukum, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap penurusnya.
- 3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dikenakan pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Kegiatan **budidaya** yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung **dapat** diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung dan **memenuhi** ketentuan yang diatur Pasa! 16, Pasa! 17 dan Pasal 18 ;

- b. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
- c. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya dan secara bertahap dikembalikan pada fungsi lindung ;
- d. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rencana tata ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 37

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang laut dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

- (1) RTRW Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan apabila dianggap perlu dapat ditinjau kembali untuk diubah sesuai dengan perkembangan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling tidak sekali dalam lima tahun.
- (3) RTRW Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan dapat diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan berdasarkan hasil peninjauan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada Tanggal 10 Noponbor 2003.

GUBERNUR JAWA TENGAH

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 18 Nopember 2003.

SEKERTARIS DAERAH PROPINSI

JAWA TENGAH

MARDJIJONO

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR 21 TAHUN 2003

### TENTANG

### RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

#### I. PENJELASAN UMUM

Ruang wilayah Propinsi Jawa Tengah sebagai wadah dalam pelaksanaan pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Ruang wilayah yang meliputi daratan, lautan dan udara beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya sebagai satu kesatuan, ketersediaannya bukannya tak terbatas, baik dalam pengertian mutlak maupun dalam pengertian nisbi, sehingga kegiatan budidaya untuk pemanfaatannya yang tidak terkendali akan menyebabkan rusaknya lingkungan ruang itu sendiri yang pada akhirnya berakibat malapetaka bagi manusia penghuninya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu adanya rencana umum penataan ruang di Propinsi Jawa Tengah yang mengatur semua rencana dan kegiatan pemanfaatannya agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan keserasian, keseimbangan, keterpaduan, ketertiban, kelestarian dan dapat dipertahankan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan di Propinsi Jawa Tengah selama ini diarahkan pada pemecahan masalah pokok yang dihadapi melalui penciptaan keterpaduan pembangunan nasional dan pembangunan antar regional.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah merupakan matra ruang dari Program Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah yang memuat upaya pemecahan masalah-masalah pokok yang berkaitan dengan ruang.

Sebagai konsekuensi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan Kabupaten/ Kota menyusun kebijakan penataan ruang bertambah besar serta mengakibatkan pengurangan kewenangan Propinsi dalam penataan ruang Kabupaten/Kota. Dilihat secara keseluruhan dari perspektif RTRWP yang selama ini menjadi pedoman untuk penataan wilayah Kabupaten/Kota, maka akan terjadi konflik jika penyusunan hanya mengutamakan kepentingan Propinsi saja

tanpa mengikutsertakan aspirasi daerah Kabupaten/ Kota.

Sebagai rencana tata ruang skala Propinsi RTRWP merupakan tahapan penting dalam proses penataan ruang secara keseluruhan, karena pada tahap ini dirumuskan konsep-konsep dan kebijakan pengembangan, serta koordinasi antara berbagai instansi terkait dalam proses pengaturan ruang. RTRWP dalam hal ini merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan struktur wilayah Propinsi dan juga menjadi pedoman bagi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota. Untuk itu dalam penyusunan struktur wilayah Propinsi dilakukan melalui pendekatan fungsional yang memandang 'wilayah dalam satu kesamaan sifat tertentu baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial-budaya dengan prinsip komplementer.

Selanjutnya untuk maksud tersebut di atas Pemerintah Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan oleh sebab itu, dipandang perlu mencabut dan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
- Pasal 4 dan Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 huruf a : Cukup Jelas.
- Pasal 6 huruf b : Guna kelancaran koordinasi penataan ruang lintas Kabupaten /Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten disusun dengan peta skala 1 : 50,000,- sedangkan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dengan skala 1 : 25.000 atau lebih besar.

- Pasal 7 s.d Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Yang dimaksud Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat adalah Kantor Dinas/ Badan/ Kantor pada Perangkat Daerah Propinsi Jawa Tengah dan tempat-tempat milik dibawah penguasaan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang di tunjuk untuk memberikan pelayanan informasi dibidang RTRW Propinsi Jawa Tengah.
- Pasal 13 dan Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 huruf a : Pusat Kegiatan Nasional adalah Kota yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan Internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya serta sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi yang melayani beberapa Propinsi dan Nasional..
- Pasal 15 huruf b : Pusat Kegiatan VWilayah adalah kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa Kabupaten/Kota, pusat jasa pelayanan pemerintahan untuk beberapa Kabupaten/Kota, pusat pelayanan jasa yang lain untuk beberapa Kabupaten /Kota.
- Pasal 15 huruf c : Kegiatan Lokal adalah kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan 1 (satu) Kabupaten atau beberapa Kecamatan, yang bersifat khusus dalam arti mendorong perkembangan sektor strategis.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 ayat (1) huruf a : Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penertiban vegetasi secara tepat guna kepentingan hidrologis, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi sekitarnya.
- Pasal 17 ayat (1) huruf b : Yang dimaksud kriteria fisiografi adalah bentuk permukaan bumi, jenis tanah, kelas lereng, curah hujan dan tipe iklim yang berpengaruh terhadap kelangsungan ekosistem.
- Pasal 17 ayat (1) huruf c : Kawasan Bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu lama.

- Pasal 17 ayat (1) huruf d : Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresap air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (aquifer) yang berguna sebagai sumber air.
- Pasal 17 ayat (2) huruf a : Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
- Pasal 17 ayat (2) huruf b : Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai /sungai buatan/saluran yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai/sungai buatan /saluran.
- Pasal 17 ayat (2) huruf c : Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah kawasan tertentu disekeliling danau /waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
- Pasal 17 ayat (2) huruf d : Kawasan sekitar mata air adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
- Pasal 17 ayat (3) : Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan. Kawasan Suaka Alam terdiri dari : Cagar Alam, Suaka Margasatwa dan Cagar Alam Laut.
- Kawasan pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan, sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dari : Taman Nasional, Taman Nasional Laut, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Taman Wisata alam Laut, Taman Buru, Daerah Perlindungan Plasma Nutfah Alam Laut, Daerah Perlindungan Plasma Nutfah Perairan, Daerah Pengungsian Satwa.
- Pasal 17 ayat (3) huruf a : Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
- Pasal 17 ayat (3) huruf b : Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

- Pasal 17 ayat (3) huruf c : Cagar Alam Laut adalah kawasan cagar alam yang berada di gugusan atol, kepulauan, perairan khusus, atau yang berbatasan dengan daratan.
- Pasal 17 ayat (3) huruf d : Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya adalah daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun di perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada.
- Pasal 17 ayat (3) huruf e : Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
- Pasal 17 ayat (3) huruf f : Kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi serta perlindungan ekosistem.
- Pasal 17 ayat (3) huruf g : Kawasan Taman Nasional laut adalah Kawasan Taman Nasional yang berada di perairan (offshore).
- Pasal 17 ayat (3) huruf h : Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, menunjang budaya pariwisata dan rekreasi.
- Pasal 17 ayat (3) huruf i : Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
- Pasal 17 ayat (3) huruf j : Taman Wisata Laut adalah Taman Wisata Alam yang berada di gugusan karang kepulauan dan perairan khusus yang berbatasan dengan daratan.
- Pasal 17 ayat (3) huruf k : Taman Buru adalah kawasan yang di dalamnya terdapat satwa buru dan memungkinkan untuk diselenggarakan secara teratur serta ditetapkan dan dibina untuk kepentingan rekreasi dan perburuan.
- Pasal 17 ayat (3) huruf l : Daerah Perlindungan Plasma Nutfah adalah kawasan yang karena keadaan flora dan atau faunanya perlu dilindungi secara khusus untuk melestarikan ekosistemnya.
- Pasal 17 ayat (3) huruf m : Daerah Perlindungan Plasma Nutfah Perairan adalah

Daerah Perlindungan PLasma Nutfah yang berada di perairan laut dan perairan daratan berupa gugusan karang/ atol, kawasan pesisir, muara sungai (estuaria), danau dan jenis perairan lainnya.

Pasal 17 ayat (3) huruf n : Daerah Pengungsian Satwa adalah kawasan yang karena keadaan dan sifat fisiknya perlu dibina dan dipertahankan dengan maksud sebagai tempat hidup dan kehidupan satwa tertentu yang dilindungi. Areal yang ditunjuk merupakan wilayah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut.

Pasal 17 ayat (3) huruf o : Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai tinggi, situs purbakal dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 17 ayat (4) : Kawasan Rawan Bencana Alam adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor dan lain-lain.

Pasal 17 ayat (4) huruf a : Kawasan Rawan Bencana Banjir adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal. Kawasan rawan banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut.

Pasal 17 ayat (4) huruf b : Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah/ Tanah Longsor adalah kawasan yang kondisi tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentukan tanah.

Pasal 17 ayat (4) huruf c : Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi adalah kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang berpengaruh langsung dan tidak langsung dengan tingkat kerawanan yang berbeda dan kawasan yang berupa lembah yang menjadi daerah aliran lahar dan lava.

Pasal 17 ayat (4) huruf d : Kawasan Rawan Bencana Gas Beracun adalah kawasan tempat keluarnya gas beracun dari tubuh buni yang membahayakan akibat vulkanisme.

Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi adalah kawasan yang pernah dan kemungkinan dapat mengalami bencana gempa bumi dengan tingkatan daerah terlarang, daerah berbahaya daerah agak berbahaya dan daerah aman.

Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang adalah kawasan yang pernah dan kemungkinan dapat mengalami bencana gelombang pasang.

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (3) huruf a s.d huruf l : Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (3) huruf m angka 1 s.d angka 3 : Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (3) huruf m angka 4 : Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Museum Geologi Karangsambung di Kabupaten Kebumen.

Pasal 18 ayat (3) huruf m angka 5 dan angka 6: Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (3) huruf m angka 7 : Cagar Budaya Candi Borobudur di Kabupaten Magelang.

Pasal 18 ayat (3) huruf m angka 8 s.d angka 12 : Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (3) huruf m angka 13 : Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Sangiran di Kabupaten Sragen.

Pasal 18 ayat (3) huruf m angka 14 s.d angka 31 : Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 20 huruf a : Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan budidaya hasil-hasil hutan secara terbatas dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai hutan untuk melindungi kawasan di bawahnya.

Pasal 20 huruf b : Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah karena pertimbangan dipertahankan sebagai produksi yang berfungsi isilkan hasil-hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, industri dan ekspor.diperuntukkan bagi hutan produksi tetap yang eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam.

Pasal 20 huruf c : Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi adalah

area! Hutan Produksi Tetap yang dapat diubah peruntukannya guna memenuhi kebutuhan pengembangan transmigrasi, perkebunan, industri, permukiman, lingkungan dan lain-lain.

Pasal 20 huruf d : Cukup Jelas

Pasal 20 huruf e : Kawasan Peitanian meliputi Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan/tanaman semusim lahan basah sesuai dengan pola tanamnya yang pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis.

Ketentuan pemanfaatan kawasan Tanaman Pangan lahan basah adalah sebagai berikut :

- a. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana dan sawah tadah hujan di kawasan pedesaan yang dapat ditanami dua kali setahun atau ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau lebih tidak boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
- b. Sawah irigasi, setengah teknis, sederhana di kawasan pedesaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian apabila tidak tersedia air irigasi yang cukup dan produktifitas 65% atau kurang dari rata-rata produktifitas pada tingkat wilayah administrasi yang bersangkutan;
- c. Sawah tadah hujan di kawasan pedesaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% dapat dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
- d. Sawah irigasi teknis, setengah teknis di kawasan perkotaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau lebih tidak boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
- e. Sawah irigasi teknis, setengah teknis di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman sama dengan 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian apabila luas hamparan sawah kurang dari 2 hektar, tidak tersedia air irigasi yang cukup dan produktivitas 65% atau kurang dari rata-rata produktifitas tingkat wilayah administrasi yang bersangkutan;

- f. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanian kurang dari 200% boleh dikonversikan untuk kegiatan non pertanian;
- g. Sawah irigasi sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun dengan intensitas pertanian 200% atau lebih boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
- h. Sawah irigasi sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanian sama dengan 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian.

Kawasan tanaman pangan lahan kering adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan kering sesuai dengan pola tanamnya antara lain padi gogo palawija, hortikultura.

Kawasan tanaman perkebunan/ tahunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman perkebunan/ tahunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri.

Kawasan peternakan adalah kawasan yang diperuntukan bagi ternak besar, kecil dan unggas.

Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi perikanan budidaya berupa pertambakan, budi daya rumput laut, budi daya ikan air tawar dan perikanan tangkap.

Pasal 20 huruf f

: Kawasan pertambangan adalah kawasan dengan luas tertentu yang digunakan karena terdapat sumber daya tambang yang potensial untuk diolah guna menunjang pembangunan.

Kawasan cekungan air bawah tanah adalah sesuatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air bawah tanah berlangsung.

Pasal 20 huruf g

: Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.

Kawasan perindustrian adalah kawasan yang merupakan kelompok-kelompok industri tertentu tanpa adanya ikatan ke dalam suatu sistem kelola.

Kawasan industri adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri yang berupa tempat pemusatan kegiatan industri yang dikelola oleh satu manajemen perusahaan industri.

Kawasan berikat adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean Indonesia yang di dalamnya diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean yakni terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai dan atau pungutan negara lain, sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor/ ekspor atau ekspor kembali.

Pasal 20 huruf h : Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Pasal 20 huruf i : Kawasan Pemukiman adalah kawasan di luar kawasan lindung yang diperlukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang berada di daerah perkotaan atau pedesaan.

Pasal 21 ayat (1) s.d. ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (5) huruf a dan huruf b : Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (5) huruf c : Kawasan perkebunan diarahkan dan dilaksanakan dalam sistem dan usaha agribisnis, terpadu dan berkelanjutan, sehingga merupakan pusat pertumbuhan di dalam membentuk kawasan industri masyarakat perkebunan.

Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) adalah pembangunan perkebunan yang menggunakan kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan dimensi ruang, waktu, skala usaha dan pengelolaannya yang diselenggarakan dengan asas kebersamaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat/ petani perkebunan dan pelaku usaha lainnya yang selaras, berkeadilan menjamin pemantapan usaha yang harmonis dan berkesinambungan.

Kriteria yang menjadi dasar penetapan KIMBUN yaitu :

1. Merupakan sentra komoditas perkebunan;
2. Adanya sarana dan prasarana budidaya panen dan pascapanen.

Kawasan perkebunan yang dikembangkan melalui sistem usaha agribisnis dengan pengembangan kawasan industri masyarakat

perkebunan (KIMBUN) terdapat di 30 Kabupaten dan Kota, sedangkan untuk 5 kota belum dikembangkan melalui sistem usaha agribisnis kawasan industri masyarakat perkebunan (KIMBUN).

- Pasal 21 ayat (5) huruf d dan huruf e : Cukup Jelas.
- Pasal 21 ayat (6) s.d. ayat (10) : Cukup jelas.
- Pasal 22 s.d. Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 ayat (1) huruf a dan huruf b : Cukup jelas.
- Pasal 28 ayat (1) huruf c angka 1 : Cukup jelas.
- Pasal 28 ayat (1) huruf c angka 2 : Penentuan kawasan pemerataan dan keseimbangan didasarkan atas produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan 1993 yang masih berada di bawah rata-rata daerah dan mengalami penurunan, serta memperoleh pangsa pasar (investasi) yang relatif rendah. Kawasan ini dicirikan sebagai daerah perlintasan ke dan dari daerah pusat pertumbuhan.
- Pasal 28 ayat (1) huruf d : Kawasan Prioritas Konservasi dan Perlindungan adalah kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan ekosistem khas dan unik dan perlu dilindungi pelestariannya.
- Pasal 28 ayat (1) huruf e : kawasan Tertinggal adalah kawasan yang relatif kurang berkembang baik kondisi maupun fungsi inter spasialnya dibandingkan dengan kawasan lain pada dimensi ekonomi, politik, sosial budaya dan prasarana fisik pendukungnya.
- Pasal 28 ayat (1) huruf f angka 1 : Cukup jelas.
- Pasal 28 ayat (1) huruf f angka 2 : Kawasan pangkal perlawanan adalah daerah yang digunakan untuk melaksanakan suatu operasi gerilya, dimana garis pertahanan kita sudah ditembus oleh musuh, maka operasi beralih ke operasi gerilya.
- Pasal 28 ayat (1) huruf g dan huruf h : Cukup jelas.
- Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 29 dan Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Aspek keikutsertaan masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam pengawasan langsung maupun tidak

langsung dalam pemanfaatan ruang disampaikan secara tertulis kepada Gubernur.

- Pasal 32 ayat (1) : Tim adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur dengan tugas mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 33 s.d Pasal 39 : Cukup jelas.

Sawah irigasi teknis, setengah teknis di kawasan perkotaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau lebih tidak boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian;

- e. Sawah irigasi teknis, setengah teknis di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman sama dengan 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non